**MEKANISME PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN RI NOMOR 16/POJK.04/2020 TERKAIT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA PADA SAAT PANDEMI *COVID-19***

Rosmaini

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: rosmaini.abidin@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Dalam rangka memfasilitasi Perusahaan Terbuka untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara efektif dan efisien, agar meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi yang pada akhirnya mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan RUPS. Dalam penyelenggaraan RUPS, terdapat beberapa kendala yang dialami Perusahaan Terbuka salah satunya yaitu sulitnya mengumpulkan pemegang saham agar dapat memenuhi kuorum, agar dapat terselenggaranya RUPS. Dalam rangka memfasilitasi Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 16/POJK.04/2020. Berdasarkan hal tersebut, OJK berinisiatif memberikan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan RUPS melalui *e-Proxy* dan *e-Voting Platform. E-Voting Platform* adalah *platform* pendelegasian hak suara dari pemegang saham kepada penerima kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS. Kejelasan mekanisme akan menjembatani tercapainya tujuan hukum dan salah satu asas hukum yang juga merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Kata kunci: Elektronik; *e-Voting*; POJK; RUPS.

***ABSTRACT***

*Globally, the use of information technology, media, and communication has revolutionized both societal behavior and human civilisation. The expansion and development of information technology has resulted in changes in human daily activities in a variety of domains, which has had a direct impact on the emergence of new forms of legislation. It is necessary to use information technology in the implementation of the GMS in order to facilitate the Public Company's ability to hold the General Meeting of Shareholders effectively and efficiently, as well as to increase the effectiveness and efficiency of corporate business decision-making, which ultimately supports the creation of financial system stability. The Public Company faces various challenges in holding the GMS, one of which is the difficulty in assembling shareholders to achieve the quorum required for the GMS to be held. It is required to employ information technology, which is controlled by the Indonesian Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020, to assist public corporations in holding GMS effectively and efficiently and to support the creation of financial system stability. As a result, OJK took the initiative to use the e-Proxy and e-Voting Platform to innovate and increase the efficiency of the GMS. For the purposes of the GMS, the E-Voting Mechanism is a platform for electronically delegating voting rights from shareholders to proxies. The mechanism's clarity will help to attain legal aims, and legal certainty is one of the legal principles that is also a purpose of law.*

*Keywords: Electronic; e-Voting; POJK; GMS.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

 Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Selain perkembangan dalam hal teknologi, perundang-undangan juga mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dalam bidang perundang-undangan antara lain ditandai dengan terbentuknya berbagai perundang-undangan baru, seperti diantaranya undang-undang Perbankan, Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Kepailitan, Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Dokumen Perusahaan, Telekomunikasi, Hak Milik Intelektual, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Informasi dan Transaksi Elektronik serta tentang Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam bentuk rancangan undang-undang, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pembentukan perundang-undangan itu dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam era globalisasi ini.[[1]](#footnote-1)

 Di Indonesia ada beberapa bentuk badan usaha, yang salah satunya adalah Perusahaan Terbatas (“PT”). Adapun salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha PT adalah organ. Hal ini juga dijelaskan dalam UUPT, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.[[2]](#footnote-2) Dan satu organ yang cukup penting dalam PT, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dikemukakan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Disini tampak, bahwa keberadaan RUPS dalam PT sebagai representasi dari PT sebagai badan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) mengenai Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

 Dalam rangka memfasilitasi Perusahaan Terbuka untuk dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien, agar meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi yang pada akhirnya mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan RUPS. Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (“COVID-19”)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, memberikan kewenangan kepada OJK untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS. Dalam rangka memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020. Berdasarkan pasal 77 UUPT dinyatakan bahwa:

1. *Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonfrensi, video konfrensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.*
2. *Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.*
3. *Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana diatur ayat (1).*
4. *Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.*

 Dalam penyelenggaraan RUPS, terdapat beberapa kendala yang dialami Perusahaan Terbuka salah satunya yaitu sulitnya mengumpulkan pemegang saham agar dapat memenuhi kuorum, agar dapat terselenggaranya RUPS. Seringkali dilakukan RUPS kedua, bahkan ketiga demi tercapainya kuorum. Hal ini dapat terjadi yang salah satu faktornya adalah terbatasnya rentang waktu untuk menghadiri RUPS sedangkan pemegang saham tidak hanya memiliki saham pada satu perusahaan saja tetapi pada beberapa perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, OJK berinisiatif untuk memberikan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan RUPS melalui *E-Proxy* dan *e-Voting Platform. e-Voting Platform* adalah *platform* pendelegasian hak suara dari pemegang saham kepada penerima kuasa secara elektronik untuk keperluan RUPS. Penerima Kuasa adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Penyedia wahana *e-Proxy* dan *e-Voting* ini adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal ini adalah KSEI. *E-Voting Platform* merupakan inisiatif KSEI agar proses RUPS dapat berjalan efisien dan efektif diantara pihak-pihak terkait, salah satunya memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS dan memberikan hak suara melalui
*e-Proxy dan e-Voting Platform*. Aplikasi eASY.KSEI atau *e-Proxy & e-Voting* Platform merupakan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan RUPS tanpa perlu hadir secara fisik. *E-Proxy Platform* dan *e-Voting Platform* ini sangat perlu diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis yang berbentuk kepulauan dengan domisili pemegang saham yang tersebar di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.

 Selain melibatkan lembaga pasar modal, penyelenggaraan RUPS berkaitan erat pula dengan peran serta profesi Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapannya yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Membuat akta autentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Diberlakukannya UUPT dan POJK No. 16/POJK.04/2020, oleh sebab adanya pendelegasian pemberian suara melalui media elektronik. Hal ini harus menjadi perhatian mengingat mekanisme tersebut sangat penting karena mekanisme yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah RUPS dan akta autentik dari suatu RUPS. Selain itu, karena penyelenggaraan RUPS ini mengandalkan internet yang yang dimungkinkan terjadi kesalahan, kerusakan pada jaringan internet sehingga dapat menyebabkan RUPS tersebut tidak kuorum karena salah satu dari tujuan *e-Proxy* dan *e-Voting Platform* yaitu sebagai sarana pendelegasian kuasa dan pemungutan suara tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Saat ini, Indonesia sendiri masih mengalami kendala dan kesulitan dalam menghadapi perkembangan tersebut. Kejelasan mekanisme akan menjembatani tercapainya tujuan hukum dan salah satu asas hukum yang juga merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengambilan suara *(e-Voting Platform)* dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan keabsahan pengambilan suara melalui (*e-Voting Platform*) dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pengambilan suara (*e-Voting Platform*) dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik?
2. Bagaimanakah keabsahan pengambilan suara melalui (*e-Voting Platform*) dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka?

**METODE PENELITIAN**

 Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[[3]](#footnote-3) Sedangkan penelitian hukum adalah sarana kegiatan ilmiah yang didasari metode yang dilakukan dengan sistematis, dan pemikiran tertentu ditujukan untuk dapat mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Dalam hal ini, penelitian memperoleh data dari data sekunder yaitu buku, hasil-hasil para peneliti dan doktrin terdahulu.[[4]](#footnote-4) Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini akan berbentuk secara deskriptif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin terkait manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil kepustakaan terhadap beberapa literatur terkait dengan masalah atau materi penelitian.[[5]](#footnote-5) Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

**PEMBAHASAN**

**Mekanisme Pengambilan Suara (*e-Voting Platform*) dalam Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik**

 Berdasarkan ketentuan pada pasal 78 ayat (2) UUPT, yang berbunyi “*RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir*”. Perusahaan Terbuka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan RUPS, dalam perkembangannya sekarang ini dimungkinkan dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020. Adapun tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan bisnis dalam RUPS khususnya dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia, yang pada akhirnya dapat memperparah tekanan pada industri jasa keuangan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan pada umumnya.[[6]](#footnote-6)

 RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.[[7]](#footnote-7) Adapun sistem penyelenggaraan RUPS secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.

 Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik Perusahaan Terbuka wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

1. Pimpinan RUPS;
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

 Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik.

 Penyedia e-RUPS merupakan: a) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau b) pihak lain yang disetujui oleh OJK (dengan syarat wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berdasarkan pasal 6 ayat (1) POJK No.16/POJK.04/2020, penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:

1. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. untuk dapat mengakses e-RUPS;
3. memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS;
4. memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik;
5. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
6. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
7. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
8. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
9. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih Kelola sistem teknologi informasi;
10. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan
11. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

 Dalam penyelenggaraan e-RUPS, antar peserta RUPS harus dapat saling berinteraksi. Bentuk dan sarana interaksi tersebut tidak wajib dalam bentuk audio dan visual sebagaimana diatur dalam UUPT, tetapi bisa menggunakan media elektronik interaktif lainnya. Mengacu pada ketentuan di atas, maka apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini bentuk partisipasi dan interaksi peserta RUPS harus dapat dilakukan tanpa hambatan, salah satunya dalam pemberian suara.

Teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik:

1. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang);
2. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham);
3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran;
4. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik;
5. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
6. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara;
7. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS;
8. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Mekanisme pengambilan suara melalui *e-Voting* berdasarkan peraturan KSEI (dalam hal ini sebagai penyedia e-RUPS):

 *4.5.2. Pemungutan Suara*

 *4.5.2.1. Dalam pelaksanaan RUPS Penerbit Efek dapat melakukan perubahan atas urutan pembahasan masing-masing mata acara RUPS sepanjang disepakati oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.*

 *4.5.2.2. Pilihan suara yang dapat digunakan dalam keputusan RUPS adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain.*

 *4.5.2.3. Penerbit Efek wajib memiliki tata tertib terkait mekanisme penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dan disampaikan kepada peserta RUPS paling lambat sebelum RUPS dimulai.*

 *4.5.2.4. Dalam proses pemungutan suara pemegang saham atas mata acara tertentu dalam RUPS, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:*

*a. Total jumlah hak suara yang terdapat dalam eASY.KSEI dan jumlah hak suara yang diadministrasikan sendiri oleh Penerbit Efek adalah sama dengan total jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang memiliki hak suara sesuai anggaran dasarnya;*

*b. Jumlah suara yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS telah sesuai dengan jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang terdapat pada laporan kehadiran yang dihasilkan oleh eASY.KSEI;*

*c. Kuorum kehadiran RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI;*

*d. Kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI;*

*e. Setiap mata acara RUPS telah memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan; dan*

*f. Urutan mata acara yang akan diambil keputusannya dalam RUPS wajib sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS.*

 *4.5.2.5. Urutan pengambilan keputusan mata acara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.2.4. huruf f dapat disesuaikan oleh Penerbit Efek pada saat RUPS dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham yang hadir.*

 *4.5.2.6. Dalam hal terdapat pembatalan sebagian mata acara RUPS pada hari pelaksanaan RUPS, suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI untuk mata acara tersebut menjadi batal.*

 *4.5.2.7. Mekanisme mengenai tata cara pengisian jumlah kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk persetujuan mata acara dalam eASY.KSEI ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam surat edaran.*

 *4.5.2.8. Dalam hal terdapat mata acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.2.4. huruf c di atas, maka: a. Penerbit Efek dilarang melaksanakan pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI; dan b. Melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPS.*

 *4.5.2.9. Dalam hal terdapat mata acara yang tidak memerlukan pengambilan keputusan dalam RUPS, Penerbit Efek wajib menyampaikan keterangan tersebut dalam eASY.KSEI dan dilarang melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.*

 *4.5.2.10. Ketentuan mengenai pemungutan suara yang diatur dalam butir 4.5.2.1 sampai dengan butir 4.5.2.9 berlaku mutatis mutandis terhadap pemungutan suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.* [[8]](#footnote-8)

 Berdasarkan mekanisme tersebut, rangkaian selanjutnya adalah Perhitungan Suara. Segera setelah melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib mencatat jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS ke dalam eASY.KSEI. Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemegang saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

 Keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dianggap menyetujui jika suara setuju yang tercatat mencapai atau lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI, sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan peraturan perundang-undangan. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dianggap menolak jika suara setuju yang tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI. Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib memastikan total jumlah suara elektronik dalam eASY.KSEI dan jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS *(physical voting)* sesuai dengan total jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Ketentuan mengenai perhitungan suara yang diatur berlaku mutatis mutandis terhadap perhitungan suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif.

**Keabsahan pengambilan suara melalui *(e-Voting Platform)* dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.**

 Penjelasan umum UUPT menyatakan bahwa hakikat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan hakikat tersebut, maka terdapat sejumlah asas yang dapat menjadi dasar penggantian norma, salah satunya kepastian hukum, yang merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban, kepastian hukum menjadi suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh PT.

 Dalam pengambilan RUPS ada ketentuan terkait kuorum kehadiran dan keputusan mata acara Rapat. Suatu RUPS baru bisa mengambil keputusan bila memenuhi kuorum.[[10]](#footnote-10) Dalam hal penentuan kuorum dengan merujuk pada pasal 86 UUPT ayat (1) sampai dengan ayat (5). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

 Keadaan pandemi seperti sekarang ini, pemerintah melalui Peraturan OJK mengeluarkan inovasi baru terkait RUPS elektronik, dimana dalam pengambilan suara RUPS melalui *e-Voting*. Dimungkinkan pada kemudian hari, ada pihak yang meragukan hasil dari *e-Voting* tersebut. Namun demikian, *e-Voting* merupakan suatu penyampaian informasi dari pemegang saham untuk pengambilan suara atau keputusan dalam RUPS yang difasilitasi melalui Aplikasi eASY.KSEI. Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bisa diartikan sebagai suatu penyampaian informasi secara elektronik dari Pemegang Saham agar terpenuhinya kuorum keputusan pada mata acara Rapat yang sudah ditetapkan. Perihal keraguan dari keabsahan informasi pada penjelasan sebelumnya, berdasarkan UU ITE yang menjamin keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

 Istilah pembuktian elektronik mulai dikenal dalam dunia Hukum sejak munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa *Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.*

 Berdasarkan undang-undang tersebut maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, jenis bukti elektronik tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE dikatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik, antara lain:

*Pasal 1*

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*
2. *Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*
3. *Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.*
4. *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[[12]](#footnote-12)*

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang saja, bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata alat bukti, antara lain:

1. Bukti surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Di luar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg, dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181RBg.

Secara yuridis, Hukum pembuktian di Indonesia, baik HIR maupun KUH Perdata belum mengakomodir dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa Undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
2. Undang-UndangNomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 40Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik.

Namun demikian, meskipun telah ada Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan UU ITE serta beberapa peraturan lainya, tidak dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Indonesia baik perdata maupun pidana telah mengatur secara jelas mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan merupakan Hukum materiil yang seharusnya dilengkapi juga dengan Hukum formilnya atau Hukum acaranya.

 Sebuah proses *e-Voting* harus dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya penyelenggaraan e-RUPS dengan baik. Sistem pengambilan suara elektronik *(e-Voting)* juga harus menghormati dan menjamin sifat dari kepastian dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan pengguna dalam menggunakan aplikasi *e-Voting* ini kedepannya.

 Keputusan yang diambil dalam e-RUPS tetap bersifat mengikat sama halnya dengan RUPS fisik pada umumnya. Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasa setelah pemanggilan RUPS dan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam RUPS. Pengambilan suara yang dilakukan dalam penyelenggaraan e-RUPS dapat dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penyelenggaraannya e-RUPS tetap harus memperhatikan ketentuan dalam UUPT sebagai dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia

 Hal ini harus menjadi perhatian mengingat mekanisme *e-Voting* sangat penting karena mekanisme yang digunakan akan menentukan keabsahan dari risalah RUPS dan akta autentik dari suatu RUPS. Selain itu, karena penyelenggaraan RUPS ini mengandalkan internet yang yang dimungkinkan terjadi kesalahan, kerusakan pada jaringan internet sehingga dapat menyebabkan RUPS tersebut tidak kuorum karena salah satu dari tujuan *e-Proxy* dan *e-Voting Platform* yaitu sebagai sarana pendelegasian kuasa dan pemungutan suara tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Saat ini, Indonesia sendiri masih mengalami kendala dan kesulitan dalam menghadapi perkembangan tersebut. Kejelasan mekanisme akan menjembatani tercapainya tujuan hukum dan salah satu asas hukum yang juga merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.

**PENUTUP**

Keabsahan *e-Voting* dalam RUPS sudah berlandaskan hukum, sehingga dinyatakan sah. Dalam hal pembuktian, suatu informasi menurut KUHPerdata yang mana dapat dituangkan ke dalam bentuk surat. Karena *e-Voting* adalah suatu mekanisme yang berjalan secara elektronik, yang mana informasi yang dituangkan ke dalam bentuk surat tersebut dalam KUHPerdata menjadi salah satu alat bukti yang juga didukung dengan UU ITE. Oleh karena Informasi Elektronik *diakui dan sah* berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebaiknya dibuatkan dasar hukum secara khusus mengenai *Voting* Elektronik, karena dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat, serta pemanfaatan hal tersebut berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan suara atau keputusan. Kaitan dalam hal ini, agar dapat menjamin sifat dari kepastian dan akurasi dari hasil *e-Voting* dalam penyelenggaraan RUPS. Contoh lain, jika sudah ada dasar hukum yang jelas terkait *Voting* Elektronik maka kedepannya bisa digunakan dalam hal *e-Voting* pada saat pemilu, maupun penyelenggaraan lainnya, yang tentunya juga harus didukung dengan kesiapan teknologi dan masyarakat dalam melaksanakan sistem
*e-Voting* ini ke depannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Chatamarrasjid. (2000). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fakhriah, E. L. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Perdata.* Bandung: PT Refika Aditama.

Hidayati, E. F. (2020, September 25). *Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama*. Retrieved from Pengadilan Agama Kota Bumi: https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html

Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Materi Sosialisai. *Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020. Diselenggarakan oleh OJK*.

Mukti, F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

*PERATURAN KSEI Nomor XI-A*. (2021). Retrieved from KSEI Indonesia Central Securities Depositoy: https://www.ksei.co.id/files/Peraturan\_KSEI\_Nomor\_XI-A.PDF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 16/POJK.04/2020.

Sembiring, S. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas.* Bandung: Nuansa Aulia.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pres.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Efa Laela Fakhriah. (2017). *Bukti Elektronik Dalam Sistem Perdata.* Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pres. hlm. 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri *PERATURAN KSEI Nomor XI-A*. (2021). Retrieved from KSEI Indonesia Central Securities Depositoy: https://www.ksei.co.id/files/Peraturan\_KSEI\_Nomor\_XI-A.PDF [↑](#footnote-ref-4)
5. Fajar Mukti. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Materi Sosialisai. *Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020. Diselenggarakan oleh OJK*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 16/POJK.04/2020. [↑](#footnote-ref-7)
8. *PERATURAN KSEI Nomor XI-A*. (2021). Retrieved from KSEI Indonesia Central Securities Depositoy: https://www.ksei.co.id/files/Peraturan\_KSEI\_Nomor\_XI-A.PDF [↑](#footnote-ref-8)
9. Chatamarrasjid. (2000). *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual.* Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 220. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas.* Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 77. [↑](#footnote-ref-10)
11. Eka Fitri Hidayati. (2020, September 25). *Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Agama*. Retrieved from Pengadilan Agama Kota Bumi: https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html. [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-12)